

Minat Pelaku Usaha Mikro Bidang Makanan dan Minuman di DKI Jakarta Terhadap Program Sertifikasi Halal Gratis

¹Virida Alya Novbira Mya*, ²Tati Handayani
^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

[*virda.alya@upnvj.ac.id](mailto:virda.alya@upnvj.ac.id)

*Penulis Korespondensi

Received: 18 Agustus 2023

Revised: 6 September 2023

Published: 9 September 2023

Abstract

After almost a year of being launched by the Ministry of Religion, the realization of the Free Halal Certification (SEHATI) program is still very far from what has been targeted. The number of MSMEs in DKI Jakarta Province, which ranks fourth in Indonesia, has not been matched by the large number of MSEs who have registered for the program. This research aims to find out the interest of SMEs in DKI Jakarta in the SEHATI program. The method used in this research is descriptive qualitative. The object of this study is the interest in halal certification by collecting data through observation, interview, and documentation. The results of this study indicate that there is a fairly high positive interest from MSEs in the food and beverage sector in DKI Jakarta for the Sertifikasi Halal Gratis program. Interest in the SEHATI program is influenced by internal factors in the form of, 1) understanding of regulations, 2) knowledge of the SEHATI program, and 3) mindset of business actors; as well as external factors, namely, 1) halal certification costs, and 2) halal certification procedures.

Keywords: *DKI jakarta; halal certification; micro enterprise*

Abstrak

Setelah hampir satu tahun diluncurkan oleh Kemenag, realisasi dari program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) masih sangat jauh dari yang telah ditargetkan. Jumlah UMKM di Provinsi DKI Jakarta yang menempati urutan keempat terbanyak di Indonesia pun ternyata tidak diimbangi dengan banyaknya jumlah UMK yang mendaftar ke program tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi minat pelaku usaha mikro di DKI Jakarta terhadap program SEHATI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Objek dari penelitian ini yaitu minat sertifikasi halal dengan pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat minat positif yang cukup tinggi dari pelaku UMK bidang makanan dan minuman di DKI Jakarta terhadap program Sertifikasi Halal Gratis. Minat terhadap program SEHATI tersebut dipengaruhi oleh faktor internal berupa, 1) pemahaman terhadap regulasi, 2) pengetahuan terhadap program SEHATI, dan 3) pola pikir pelaku usaha; serta faktor eksternal, yaitu, 1) biaya sertifikasi halal, dan 2) prosedur sertifikasi halal.


Kata kunci: DKI jakarta; sertifikasi halal; usaha mikro

PENDAHULUAN

Indonesia termasuk ke dalam negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia yang tepatnya menempati posisi keempat. Menurut data dari Kementerian Agama RI (2022) dari total 273 juta jiwa, sebanyak 231 juta jiwa atau sekitar 84,6%-nya merupakan penduduk beragama muslim. Hal ini membuat Indonesia menjadi negara yang memiliki jumlah masyarakat Muslim terbesar di dunia. Dengan besarnya angka tersebut, Indonesia berpotensi menjadi rumah bagi pasar domestik ekonomi halal terbesar di dunia. Berdasarkan *Data State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022* yang dilaporkan oleh DinarStandard, negara Indonesia berada di urutan kedua pada sektor makanan halal (*Indonesia Sharia Economic Festival, 2022*).

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam terbesar di dunia, Indonesia seharusnya mampu berperan sebagai *role model* dan kiblat industri halal dunia. Predikat tersebut juga membuat jaminan atas produk halal di Indonesia menjadi suatu hal yang penting, mengingat Indonesia merupakan konsumen produk halal terbesar serta menjadi sasaran impor bagi perdagangan yang berasal dari negara-negara lain (Hamidah, 2022). Kehalalan suatu produk umumnya dapat dilihat dari label halal yang tercantum di kemasan produk, yang diperoleh melalui proses sertifikasi halal (Aprilia & Priantina, 2022). Sertifikat halal merupakan sebuah jaminan keamanan untuk konsumen muslim agar dapat mengonsumsi suatu produk khususnya makanan dan minuman sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, sertifikasi halal turut menjadi pertanda dari kualitas, kebersihan, dan higienitas suatu produk (Tejawati, 2019). Sertifikasi halal juga merupakan suatu instrumen yang penting untuk menjamin keberlangsungan bisnis serta upaya penguatan UMKM (Rido & Sukmana, 2021). Kewajiban sertifikasi halal telah tertuang pada UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Untuk mendorong hal ini, pada Maret 2022 lalu Menteri Agama Republik Indonesia Yaqut Cholil Quomas meluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang ditujukan untuk pelaku usaha skala mikro dan kecil (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022a).

Pada Program SEHATI Jilid 1 yang dimulai pada Maret hingga Agustus 2022, BPJPH membuka kuota pendaftaran sertifikasi halal gratis sebanyak 25.000 UMK. Kemudian, pada Program SEHATI Jilid 2 yang periode Agustus – Desember 2022, BPJPH membuka kuota lebih banyak yakni sebanyak 324.834 sertifikasi halal gratis bagi seluruh UMK di Indonesia (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022). Dengan diadakannya program ini diharapkan para pelaku usaha UMK segera mendaftarkan sertifikasi halal produknya, mengingat banyaknya jumlah UMKM yang tersebar di Indonesia, seperti dalam grafik di bawah.



Gambar 1. Grafik Jumlah UMKM di 10 Provinsi Terbanyak Pada 2022

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM RI 2023 (data diolah)

Berdasarkan data dari MUI per 2012 hingga 2018 produk halal yang tersertifikasi halal berjumlah 668.000, lalu setelah dialihkan kepada BPJPH tercatat mulai tahun 2019 hingga Maret 2022 telah terdapat sekitar 319.000 produk bersertifikat halal yang dikeluarkan (Setya, 2022). Namun, berdasarkan data Kementerian Keuangan pada tahun 2021, dari total 64,2 juta UMKM di Indonesia, baru sekitar 1%-nya yang telah tersertifikasi halal (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2021). Program SEHATI saat ini telah memasuki batch ketiga dengan target kuota untuk UMK sebanyak 1.000.000 pendaftaran selama 2023. Berdasarkan laporan Dashboard SEHATI, sejak program tersebut diluncurkan hingga Juni 2023 sudah terdapat 696.000 UMK yang mendaftar sertifikasi halal melalui program ini.

Tabel 1. 10 Provinsi Pendaftar SEHATI 2023 Terbanyak Per 10 Maret 2023

No.	Provinsi	Jumlah UMK
1	Jawa Tengah	65,352
2	Jawa Barat	58.803
3	Jawa Timur	57.320
4	Lampung	26.062
5	DI Yogyakarta	9.114
6	DKI Jakarta	6.210
7	Banten	5.614
8	Sumatera Barat	5.272
9	Riau	5.061
10	Sumatera Utara	3.061

Sumber: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (data diolah)

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa pendaftar program SEHATI didominasi oleh para UMK di Pulau Jawa, salah satunya adalah provinsi DKI Jakarta

yang menempati peringkat keenam dari 37 provinsi yang ada di Indonesia. Berdasarkan data PPID Pemprov DKI Jakarta, UMK bidang makanan dan minuman di Jakarta per 2023 berjumlah 149.392 (PPID Provinsi DKI Jakarta, 2023). Banyaknya jumlah UMKM di DKI Jakarta ternyata tidak diiringi dengan minat atau kesadaran akan sertifikasi halal, sekalipun telah diadakan program yang tidak mengeluarkan biaya bagi pelaku usaha sendiri. Melihat adanya gap ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Kota Jakarta Timur dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan kota ini merupakan wilayah dengan jumlah UMK tersertifikasi halal terbanyak di Provinsi DKI Jakarta.

Beberapa penelitian terdahulu terkait sertifikasi halal telah dilakukan. Maria Fitriani Lubis dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa sertifikasi halal untuk produk pangan belum sepenuhnya tersentuh oleh para pelaku UMKM khususnya di Kabupaten Labuhanbatu. Maria menyatakan penerapan sertifikasi halal belum dapat terlaksana secara efektif yang diakibatkan oleh berbagai faktor internal maupun eksternal (Lubis et al., 2022). Maulidiyah Nuraliyah, Elfira Adiba, dan Faizal Amir menemukan bahwa faktor religiusitas tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan pelaku usaha dalam sertifikasi halal di Kabupaten Bangkalan. Sementara faktor lainnya yaitu pengetahuan produsen, pemahaman produsen, dan biaya sertifikasi halal berpengaruh terhadap keputusan pelaku usaha dalam sertifikasi halal di Bangkalan (Nuraliyah et al., 2023). Dari penelitian oleh Ririn Tri Puspita Ningrum disimpulkan bahwa terdapat beberapa problematika dalam melakukan sertifikasi halal dialami pelaku usaha, yaitu kurangnya pengetahuan dan informasi akan kewajiban sertifikasi halal, masalah finansial dan aksesibilitas dalam proses sertifikasi halal, minimnya fasilitas yang dimiliki pelaku usaha, serta pola pikir pelaku usaha UMK yang menganggap bahwa sertifikasi halal hanya ditujukan bagi para pelaku usaha besar (Ningrum, 2022). Dari beberapa penelitian terdahulu, belum ditemukan penelitian yang mengkaji minat pelaku usaha mikro di wilayah Provinsi DKI Jakarta khususnya sektor makanan dan minuman terhadap program Sertifikasi Halal Gratis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja memengaruhi minat pelaku usaha mikro bidang makanan dan minuman di DKI Jakarta terhadap Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) serta memahami bagaimana minat pelaku usaha mikro bidang makanan dan minuman di wilayah DKI Jakarta terhadap program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang buah pemikiran untuk menambah pengetahuan serta menambah wawasan mengenai kewajiban dan urgensi sertifikasi halal serta bahan kajian bagi peneliti berikutnya. Selain itu, secara praktis juga diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah agar penyelenggaraan sertifikasi halal dapat lebih baik serta menambah kesadaran pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha.

TINJAUAN PUSTAKA

Minat

Setiani et al. (2021) mendefinisikan minat sebagai ketertarikan seseorang dalam melakukan sebuah aktivitas atau kegiatan tertentu. Minat seseorang dapat dikatakan rendah apabila tidak ada ketertarikan atau keinginan terhadap objek. Menurut Uno (2021) minat adalah sebuah ketertarikan terhadap suatu hal yang tidak dipaksa oleh orang lain. Minat dapat digolongkan menjadi sedang jika terdapat keinginan atau ketertarikan terhadap suatu objek, tetapi tidak dilakukan dalam waktu dekat. Minat tinggi berarti mengindikasikan bahwa terdapat keinginan atau ketertarikan kepada suatu objek dan akan segera dilakukan dalam waktu sesegera mungkin (Nursalam, 2008). Minat turut berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan dan perubahan seorang individu, seperti yang terdapat dalam firman Allah swt QS Ar-Ra'd: 11.

لَهُ مَعْقِبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ
حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ
وَالٍ

Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Menurut Sukanto, yang dikutip dari Ashar, Aisyah, & Syafaat (2019) terdapat tiga tahapan dalam minat, yaitu:

1. Informasi yang jelas sebelum melakukan sesuatu
2. Pertimbangan yang matang sebelum melakukan sesuatu
3. Keputusan untuk melakukan sesuatu

Faktor timbulnya minat bisa digolongkan menjadi dua, yaitu faktor internal yang timbul dari dalam diri seseorang dan faktor eksternal yang bersumber dari luar diri. Faktor internal merupakan faktor yang muncul dari dalam diri individu itu sendiri, seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, perasaan, pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman. Kemudian, faktor eksternal yang memunculkan minat yang bersumber dari luar diri, meliputi lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat tempat tinggal. Faktor lingkungan ini justru memiliki dampak yang lebih besar akan muncul dan berkembangnya minat seorang individu. Selain itu, objek dari minat sangat beragam, seperti dorongan dari dalam diri individu, motif sosial, faktor emosional (Sriwanna et al., 2020).

Makanan dan Minuman Halal

Sebagai umat Islam, mengonsumsi makanan yang halal dan baik adalah sebuah kewajiban. Ketentuan ini telah diatur dalam Al-Quran sebagai kitab suci untuk umat Islam, tepatnya dalam firman Allah swt. QS Al-Baqarah: 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.

Islam menganjurkan umatnya untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal sekaligus baik. Baik yang dimaksud adalah tidak membahayakan tubuh maupun pikiran (Hasanah et al., 2021). Terdapat tiga faktor yang menentukan halal atau haramnya suatu makanan maupun minuman, yaitu jenis zatnya, proses kematiannya (bagi hewan) dan cara pengolahannya, dan cara memperolehnya. (Chairunnisyah et al., 2020).

Dalam buku *Makanan Halal & Thoyyib* yang ditulis oleh Kusuma & Kurniawati (2021) dijelaskan bahwa menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), produk halal merupakan produk yang telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan memenuhi kriteria berikut, yaitu;

1. Tidak mengandung babi.
2. Tidak mengandung atau terkontaminasi dengan bahan haram ataupun najis seperti darah, bagian tubuh manusia, kotoran, dan sebagainya.
3. Jika merupakan hewan sembelihan, maka harus mengikuti tata cara syariat Islam.
4. Tempat dan alat penyimpanan, pengolahan, pengangkutan, serta penjualan harus terpisah dari tempat dan alat untuk memproduksi produk yang berpotensi mengandung bahan haram atau najis, kecuali telah disucikan dengan tata cara Islam.

Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal dapat didefinisikan sebagai fatwa tertulis dari MUI yang menyatakan suatu produk telah halal dan telah sesuai dengan syariat Islam yang sebelumnya sudah melalui pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal dan diterbitkan BPJPH (Rahayu & Yusup, 2022). Kewajiban sertifikasi halal tertuang dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang menegaskan bahwa setiap produk makanan atau minuman yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Terdapat tiga pihak yang berperan dalam proses sertifikasi halal di Indonesia, yaitu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai regulator, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai auditor, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai eksekutor.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa biaya sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha sebagai pihak yang mengajukan permohonan sertifikat halal. Namun bagi pelaku usaha mikro dan kecil dapat dibebankan atau difasilitasi oleh pihak lain.

Program Sertifikasi Halal Gratis

Dalam rangka mewujudkan jaminan produk halal bagi masyarakat Indonesia yang ditulis dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Menteri Agama Republik Indonesia Yaqut Cholil Qoumas meluncurkan program 10 Juta Produk Bersertifikat Halal pada bulan Maret 2022 lalu Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), disasarkan untuk para pelaku usaha mikro dan kecil dengan kriteria tertentu dengan harapan agar UMK dapat kembali bangkit dari dampak pandemi Covid-19 sekaligus dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022). Pada pelaksanaannya, program SEHATI menerapkan skema *self declare*, yaitu kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil.

Usaha Mikro

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dalam Bab I Pasal 1 definisi dari usaha usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh orang-perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang telah sesuai dengan kriteria memiliki kekayaan bersih maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), belum termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang dilakukan untuk meneliti suatu fenomena serta gejala tertentu dengan hasil akhir berupa data deskriptif (Abdillah et al., 2021). Lokasi yang dipilih yaitu Kota Jakarta Timur. Subjek yang digunakan adalah sebanyak 9 orang pelaku usaha dengan kriteria merupakan pelaku usaha skala mikro bidang makanan dan minuman yang berlokasi usaha di Kota Jakarta Timur dan memenuhi kriteria umum untuk mendaftar program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Objek yang diteliti adalah minat para pelaku usaha terhadap program Sertifikasi Halal Gratis. Data yang digunakan merupakan data sekunder dan data primer. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara terstruktur kepada sembilan orang pelaku usaha. Observasi dilakukan dengan mengamati toko dan produk milik pelaku usaha, serta dengan menjadi Pendamping Proses Produk Halal (P3H). Dokumentasi diperoleh dari *website* dan publikasi terkait sertifikasi halal milik BPJPH dan profil toko pelaku halal. Pelaku usaha yang menjadi

informan dalam penelitian ini tersebar di beberapa kecamatan di Jakarta Timur, dengan berbagai kelompok usaha yang berbeda. Teknik validitas data dilakukan dengan triangulasi sumber. Kemudian teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang Memengaruhi Minat Pelaku Usaha Mikro Bidang Makanan dan Minuman di Jakarta terhadap Program Sertifikasi Halal Gratis

Faktor Internal

1. Pemahaman Terhadap Regulasi

Regulasi kewajiban sertifikasi halal telah diatur dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Adanya undang-undang ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum terhadap produk-produk yang beredar di masyarakat, mengingat mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, sehingga diharapkan minimnya keraguan masyarakat muslim untuk mengonsumsi produk yang beredar terutama yang telah memperoleh sertifikasi halal (Dhimas & Makhtum, 2022).

Kemenag telah mengeluarkan *mandatory* kewajiban sertifikat halal bagi tiga kelompok produk yang akan berlaku mulai 17 Oktober 2024. Tiga kelompok tersebut adalah industri makanan dan minuman, jasa penyembelihan dan hasil sembelihan, dan industri bahan baku, bahan tambahan pangan, serta bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Kepala BPJPH menyebutkan akan ada tiga sanksi yang dikenakan kepada pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal setelah periode tersebut, yaitu peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan barang dari peredaran (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada sembilan orang pelaku usaha bidang makanan dan minuman di Jakarta Timur, lima orang pelaku usaha telah mengetahui akan adanya kebijakan ini. Sementara, empat lainnya mengaku belum mengetahui bahwa akan diberlakukannya peraturan ini. Namun, belum ada pelaku usaha yang memahami atau mengetahui regulasi apa yang mengatur kebijakan halal. Kemudian, banyak pelaku usaha yang belum mengetahui dan keliru dalam pemahaman atas lembaga yang terlibat dalam proses sertifikasi halal. Kebanyakan pelaku usaha hanya mengetahui bahwa MUI yang berperan dalam proses sertifikasi halal. Faktanya, saat ini terdapat tiga lembaga yang bersangkutan dalam sertifikasi halal di Indonesia, yaitu BPJPH, LPH, dan MUI.

Setelah ditanyakan kesiapan pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal meskipun di luar *mandatory* pemerintah, 8 dari 9 pelaku usaha menyatakan bersedia sementara satu di antaranya mengaku belum tahu lantaran pertimbangan biaya. Pelaku usaha tetap bersedia untuk tetap mengajukan sertifikasi halal meski tanpa dijadikan sebuah kebijakan oleh pemerintah yang wajib diikuti oleh seluruh pelaku usaha. Hal tersebut dilakukan demi menjaga kepercayaan pelanggan akan tidak

khawatir dengan kehalalan produk. Meskipun demikian, para pelaku usaha tidak serta merta tetap mendaftarkan sertifikasi halal begitu saja. Pelaku usaha menginginkan proses yang sederhana dan tidak memberatkan.

2. Pengetahuan akan Program Sertifikasi Halal Gratis

Tujuh dari sembilan informan mengaku belum tahu akan adanya program Sertifikasi Halal Gratis. Hanya dua orang informan yang sudah mengetahui diadakannya program ini. Pelaku usaha juga belum ada yang memahami perbedaan antara Sertifikasi Halal jalur Reguler dengan program Sertifikasi Halal Gratis. Sertifikasi halal reguler diperuntukkan bagi seluruh pelaku usaha mulai dari mikro, kecil, menengah, hingga besar. Melalui jalur reguler, pelaku usaha akan dikenakan biaya sesuai skala usahanya. Kemudian, jika diperlukan proses sertifikasi halal jalur ini akan dilakukan pemeriksaan oleh auditor dari LPH. Sedangkan program Sertifikasi Halal Gratis merupakan salah satu bentuk sertifikasi halal jalur self-declare, yaitu pernyataan mandiri pelaku usaha yang menyatakan bahwa produknya halal. Program ini hanya diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dengan ketentuan tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat terlihat bahwa pelaku usaha belum dapat merasakan bahwa program ini telah menjangkau seluruh pelaku usaha, hal ini juga terbukti dari sedikitnya pelaku usaha yang sudah mengetahui akan adanya program ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh informan, kurang menjangkaunya program ini diakibatkan oleh minimnya sosialisasi yang digencarkan oleh pihak-pihak terkait, terutama pemerintah. Hal ini turut divalidasi dari hasil penelitian Lubis et al. (2022) yang juga menemukan bahwa regulasi kewajiban sertifikasi halal belum berhasil menyentuh seluruh lapisan pelaku usaha akibat belum terlaksananya peran pemerintah dalam mensosialisasikan program ini secara baik.

Salah satu pelaku usaha yang sudah mengetahui adanya program ini mengaku telah mendapat sosialisasi dari kelurahan setempat. Menurutnya, informasi sertifikasi halal lebih mudah dijangkau bagi masyarakat yang aktif di kelurahan maupun kecamatan, karena umumnya petugas kelurahan akan lebih cepat memperoleh informasi dari pemerintah setempat. Sementara pelaku usaha yang tidak sering berinteraksi dengan kelurahan atau kecamatan setempat cenderung lebih lambat dalam menerima informasi sejenis, contohnya pedagang yang berjualan di pinggir jalan. Dari hasil wawancara mengetahui pengetahuan terhadap program Sertifikasi Halal Gratis, dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait dapat memberikan informasi kepada para pelaku usaha sehingga menimbulkan minat bagi para pelaku usaha terhadap program SEHATI.

3. Pola Pikir Pelaku Usaha

Dari 9 orang informan penelitian sebanyak 4 orang pelaku usaha menganggap sertifikasi halal sangat penting, 4 orang menganggap penting, dan 1 orang menganggap penting. Terdapat beberapa alasan mengapa para pelaku usaha

beranggapan bahwa sertifikasi halal bersifat penting, yaitu; 1) Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam; 2) Beragamnya bahan yang digunakan untuk membuat produk, sehingga jaminan kehalalan dan keamanan bahan yang digunakan menjadi penting; 3) Menjamin kehalalan daging yang digunakan sebagai bahan, termasuk proses penyembelihannya; 4) Menjadi bukti tertulis atas kehalalan produk; 5) Menghindari sanksi yang akan diberlakukan.

Adanya sanksi yang akan diberlakukan terhadap pelaku usaha yang produknya belum bersertifikat halal pada Oktober 2024 nanti, ternyata menjadi salah satu alasan mengapa pelaku usaha ingin mengajukan sertifikasi halal atas produknya. Seperti yang tercantum dalam PP No. 39 Tahun 2021, ditegaskan bahwa ada tiga sanksi bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal per Oktober 2024 nanti, yaitu peringatan tertulis, denda, dan penarikan produk dari peredaran.

Pelaku usaha juga setuju bahwa sertifikasi halal harus diterapkan ke seluruh skala pelaku usaha. Namun, mereka juga berharap agar ada kemudahan dalam mengajukan sertifikasi halal bagi pelaku usaha berskala mikro. Tujuh dari sembilan pelaku usaha setuju bahwa pelaku usaha tetap harus melakukan sertifikasi halal meskipun telah menjamin kehalalan bahan yang digunakan. Alasannya untuk menjamin kehalalan produk dan menggunakan logo atau label halal secara resmi. Meskipun demikian, salah satu pelaku UMK menganggap bagi usaha yang telah terjamin kehalalan produknya dan telah memiliki pelanggan tetap, maka sertifikat halal dirasa menjadi tidak begitu penting.

Faktor Eksternal

1. Biaya Sertifikasi Halal

Berdasarkan pertanyaan yang diajukan, ternyata belum ada satupun informan yang mengetahui biaya pasti untuk pengajuan sertifikasi halal reguler. Biaya pengajuan sertifikasi halal sendiri berbeda nominalnya untuk setiap skala usaha. Untuk biaya permohonan sertifikasi halal bagi skala usaha mikro dan kecil dikenakan sebesar Rp300.000. Untuk skala usaha menengah mulai dari Rp5.000.000. Dan untuk skala usaha besar dikenakan sebesar Rp12.500.000. Di luar itu masih terdapat biaya lain seperti biaya pemeriksaan kehalalan produk (umumnya untuk UMK sebesar Rp350.000), biaya akomodasi dan transportasi pemeriksa halal, dan biaya lainnya yang disesuaikan dengan skala usaha. Untuk skala usaha mikro dan kecil rata-rata total biaya yang harus dikeluarkan adalah Rp650.000.

Setelah disosialisasikan mengenai biaya pengajuan sertifikasi halal jalur reguler, Lima dari sembilan pelaku usaha merasa bahwa biaya ini lumayan besar. Beberapa dari mereka masih merasa keberatan bahkan untuk skala usaha mikro sekalipun karena menurutnya tidak sebanding dengan penghasilan mereka sehari-hari. 5 dari 9 pelaku usaha mengaku tidak bersedia untuk mengajukan sertifikasi halal melalui dengan berbayar dengan alasan pendapatan yang belum stabil. Sementara sisanya mengaku masih bersedia dengan alasan untuk menjaga kepercayaan konsumen.

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa pelaku usaha lebih ingin mengajukan sertifikasi halal jika tidak ada biaya yang dibebankan, salah satunya melalui program Sertifikasi Halal Gratis ini. Hadirnya program ini juga diharapkan dapat meringankan beban para pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan hukum yang berlaku untuk menjalankan usaha di Indonesia. Sehingga selain menjamin kehalalan produk yang beredar di Indonesia, program ini juga memudahkan pelaku UMK untuk mematuhi hukum. Hal ini sejalan dengan penelitian Ningrum (2022).

2. Kemudahan (Prosedur Sertifikasi Halal)

Pertimbangan pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal tentunya tidak terlepas dari bagaimana proses pengajuan sertifikasi halal, berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan dokumen apa saja yang diperlukan. Namun, belum banyak pelaku usaha yang mengetahui seperti apa alur pengajuan sertifikasi halal dan apa saja dokumen yang diperlukan, khususnya dalam program Sertifikasi Halal Gratis ini. Terbatasnya informasi membuat para pelaku usaha kurang dapat memahami proses dan prosedur sertifikasi halal dengan baik (Zahusa & Ikhsan, 2021). Rendahnya pengetahuan pelaku usaha terhadap prosedur sertifikasi halal sejalan dengan penelitian oleh (Sari, 2020).

Setelah dijelaskan sedikit mengenai proses dan dokumen untuk mengajukan sertifikasi halal melalui program Sertifikasi Halal Gratis, beberapa pelaku UMK beranggapan bahwa proses dan berkasnya terkesan rumit. Pelaku usaha merasa proses dan pemberkasan yang dibutuhkan untuk pengajuan sertifikasi halal tidak sederhana. Penelitian oleh Lubis et al. (2022) juga menyatakan bahwa para pelaku usaha menganggap sertifikasi halal dapat diperoleh melalui proses yang panjang. Sehingga dapat diindikasikan bahwa pelaku usaha membutuhkan bimbingan dalam pengajuan sertifikasi halal seperti yang terdapat dalam program Sertifikasi Halal Gratis.

Dalam program ini terdapat aktor baru yaitu "Pendamping Proses Produk Halal (P3H)". Pendamping PPH merupakan orang yang bertugas untuk mendampingi pelaku usaha dalam proses pengajuan sertifikasi halal yang melalui program SEHATI. Dalam PMA No. 20 Tahun 2021, disebutkan bahwa Pendamping PPH memiliki tugas yaitu melakukan verifikasi dan validasi atas pernyataan kehalalan pelaku usaha yang diajukan melalui jalur *self-declare*. Dengan hadirnya Pendamping PPH, pelaku usaha menjadi merasa lebih terbantu dalam proses pengajuan sertifikasi halal, sebagaimana penuturan salah satu pelaku usaha, Ibu Sri, ketika ditanyakan apakah proses sertifikasi halal melalui program SEHATI rumit atau tidak.

"mumpung ada yang gratis jadi ada pendampingnya udah tinggal beres deh kita cuma ngurus ngga terlalu banyak ininya gitu... persyaratannya."

Anggapan rumitnya proses sertifikasi halal turut dipengaruhi oleh rendahnya tingkat melek teknologi (Shofiyah & Qadariyah, 2022). Proses pengajuan sertifikasi halal yang kini serba digital tentu akan menyulitkan pelaku usaha yang masih

terbilang gagap teknologi, terutama para pelaku usaha yang tidak lagi berusia muda. Pelaku usaha yang hanya berjualan secara langsung tanpa menggunakan *online shop* atau *e-commerce* cenderung akan merasa lebih kesulitan dalam proses pengajuan ini dibanding pelaku usaha yang sudah mulai berjualan secara online karena tidak biasa menggunakan teknologi digital. Hal tersebut turut dibenarkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Dhimas & Makhtum (2022) yang menyatakan bahwa para pelaku usaha membutuhkan pendampingan dalam proses pengajuan sertifikasi halal.

Minat Pelaku UMK Bidang Makanan dan Minuman di Jakarta terhadap Program Sertifikasi Halal Gratis

Setelah sedikit disosialisasikan mengenai program SEHATI dengan tujuan agar para pelaku usaha mendapatkan informasi dan memiliki pengetahuan mengenai program ini, peneliti mencoba menggali tingkat ketertarikan para pelaku UMK terhadap program SEHATI. Para pelaku usaha menunjukkan minat yang cukup tinggi terhadap program ini. Tingkat minat yang diberikan berkisar antara 7,5 – 10 yang mengindikasikan minat cukup tinggi. Mengacu pada teori tahapan minat menurut Sukanto, melalui Ashar, Aisyah, & Syafaat (2019) para pelaku usaha yang menjadi informan saat ini telah melewati tahap 1, yaitu mendapatkan informasi mengenai program Sertifikasi Halal Gratis sebelum mengajukan sertifikasi halal. Kemudian, para pelaku usaha juga sudah menunjukkan ketertarikannya untuk mengikuti program ini. Para informan mengaku ingin segera mengajukan sertifikasi halal sebelum kebijakan kewajiban sertifikasi halal diberlakukan pada 17 Oktober 2023 mendatang.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa para pelaku usaha memiliki minat yang baik terhadap program SEHATI, dengan catatan bahwa sebelumnya para pelaku usaha telah diberikan informasi mengenai program ini. Ketidaktahuan para pelaku usaha akan adanya pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal di 2024 disebabkan karena kurangnya sosialisasi oleh pihak terkait sehingga kesadaran para pelaku usaha terhadap kewajiban halal masih kurang. Sementara itu, hampir semua pelaku usaha belum mengetahui adanya program Sertifikasi Halal Gratis. Ini mengindikasikan bahwa sosialisasi dan promosi untuk program ini masih sangat minim.

Dari hasil wawancara dan analisis dapat ditarik beberapa alasan yang memunculkan minat pelaku usaha kepada program Sertifikasi Halal Gratis. Pertama, akan diberlakukannya sanksi bagi pelaku usaha yg belum bersertifikat halal pada 17 Oktober 2024. Kedua, adanya sosialisasi mengenai program Sertifikasi Halal Gratis. Ketiga, program SEHATI tidak memungut biaya bagi pelaku usaha. Keempat, adanya pendamping yang bertugas untuk mendampingi pelaku usaha dalam program ini. Dan terakhir, kesadaran pelaku usaha akan pentingnya jaminan kehalalan produk di negara mayoritas berpenduduk Muslim.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha bidang makanan dan minuman di Jakarta menunjukkan minat positif yang cukup tinggi terhadap program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Namun, tingkat pengetahuan para pelaku usaha terhadap program ini dikategorikan masih sangat rendah, sehingga sangat dibutuhkan sosialisasi yang lebih luas baik untuk kewajiban sertifikasi halal maupun program SEHATI. Dari hasil analisis ditemukan beberapa faktor internal dan eksternal yang mendasari minat pelaku UMK bidang makanan dan minuman di Jakarta terhadap program Sertifikasi Halal Gratis ditinjau dari beberapa aspek. Pada faktor internal pertama, dilihat dari aspek pemahaman akan regulasi sertifikasi halal, pelaku usaha berkeinginan untuk mengikuti program SEHATI karena akan diberlakukannya sanksi bagi pelaku usaha yang belum bersertifikat halal pada 17 Oktober 2024. Dilihat dari aspek pengetahuan terhadap program SEHATI, para pelaku usaha menjadi tertarik dengan program ini setelah mendapat sosialisasi dari pihak terkait. Dilihat dari aspek pola pikir pelaku usaha terhadap sertifikasi halal, pelaku UMK menyadari pentingnya jaminan kehalalan produk di negara mayoritas berpenduduk Muslim. Selanjutnya, pada faktor eksternal pertama, dilihat dari aspek biaya sertifikasi halal, tidak adanya biaya yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha membuat mereka berminat pada program ini. Terakhir, ditinjau dari aspek prosedur pengajuan sertifikasi halal, pelaku usaha tertarik pada program SEHATI karena adanya pendamping PPH yang akan mendampingi pelaku usaha dalam program ini.

Kepada pemerintah khususnya Kemenag dan BPJPH disarankan agar lebih gencar lagi dalam men-sosialisasikan kewajiban sertifikat halal yang akan diberlakukan pada Oktober 2024 serta program Sertifikasi Halal Gratis. BPJPH juga perlu bekerja sama dengan pejabat daerah dalam mensosialisasikan program SEHATI kepada para UMK di setiap kelurahan. Kepada pelaku usaha juga disarankan agar lebih sadar atas pentingnya jaminan kehalalan suatu makanan mengingat mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Pelaku UMK juga diharapkan agar lebih sadar dengan hukum yang berlaku agar dapat mematuhi kebijakan yang ada. Disarankan agar lebih *update* dengan informasi dan berita yang beredar dengan mencoba mencari tahu sendiri tentang informasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, S., & Priantina, A. (2022). Analisa Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal. *IJMA: International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 2(1), 50–71.
- Ashar, F., Aisyah, S., & Syafaat, M. (2019). Pengaruh Atribut Produk Tabungan Faedah Terhadap Minat Menabung Nasabah. *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, 1(2), 22–36.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2023). *Dashboard Sehat 2023*. olap.halal.go.id. <http://olap.halal.go.id/public/dashboard/a6413d16-dcba-4489-a192-a5620d25da58#refresh=60>
- Chairunnisyah, K., AK, M. F., & Wathan, H. (2020). Pengaruh Religiusitas Terhadap

- Minat Ibu Muslim Kota Medan Dalam Mengonsumsi Produk Makanan Halal. *Jurnal Bilal (Bisnis Ekonomi ...)*, 1(1).
- Dhimas, P., & Makhtum, A. (2022). Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal pada Usaha Kecil Mikro di Kabupaten Sumenep. *Jurnal BILAL: Bisnis Ekonomi Halal*, 3(2), 92–99. <http://ojs.polmed.ac.id/index.php/Bilal/article/view/698/314>
- Hamidah, F. R. (2022). Efektivitas Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Menerbitkan Sertifikat Halal. *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 3(April), 49–58.
- Hasanah, A. I., Fauziah, R., & Kurniawan, R. R. (2021). Konsep Makanan Halal dan Thayyib dalam Perspektif Al-Qur'an. *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu AlQur'an dan Tafsir*, x, 10.
- Indonesia Sharia Economic Festival. (2022). *SGIE Report 2022: Makanan Halal Indonesia Peringkat Dua Dunia*. isef.go.id. <https://isef.co.id/id/artikel/sgie-report-2022-makanan-halal-indonesia-peringkat-dua-dunia/>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022a). *Menag Launching Program 10 Juta Produk Bersertifikat Halal*. kemenag.go.id. <https://www.kemenag.go.id/read/menag-launching-program-10-juta-produk-bersertifikat-halal-rx62a>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022b). *Menag Launching Program 10 Juta Produk Bersertifikat Halal*. kemenag.go.id. <https://www.kemenag.go.id/read/menag-launching-program-10-juta-produk-bersertifikat-halal-rx62a>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Produk Ini Harus Bersertifikat Halal di 2024, Kemenag: Ada Sanksi Bagi yang Belum!* kemenag.go.id. <https://www.kemenag.go.id/pers-rilis/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-2024-kemenag-ada-sanksi-bagi-yang-belum-hdyhh9>
- Kementerian Agama RI. (2022). *Data Umat Berdasarkan Agama*. data.kemenag.go.id. <https://data.kemenag.go.id/statistik/agama/umat/agama>
- Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2023). *Jumlah UMKM di Indonesia Tahun 2022*. kemenkopukm.go.id. <https://kemenkopukm.go.id/>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2021). *Menkeu: Sertifikasi Halal Gratis Wujud Pemihakan Pemerintah pada UMKM*. menpan.go.id. <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/menkeu-sertifikasi-halal-gratis-wujud-pemihakan-pemerintah-pada-umkm>
- Kusuma, T. S., & Kurniawati, A. D. (2021). *Makanan Halal & Thoyyib*. UB Press. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=j7VTEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=P1&dq=konsep+makanan+halal&ots=BrhFqdfF&sig=mEFhMA_FDTepDGdYUjASYMIxXRY&redir_esc=y#v=onepage&q=konsep+makanan+halal&f=true
- Lubis, M. F., Saidin, O. K., & Sukarja, D. (2022). *Kesadaran Hukum Pelaku UMKM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap Sertifikasi Halal Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. 1(5), 322–332.
- Menteri Agama Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil*.

- Ningrum, R. T. P. (2022). Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(7), 43–58.
- Nuraliyah, I., Adiba, E. M., & Amir, F. (2023). *Keputusan Sertifikasi Halal oleh Umkm di Bangkalan (Apakah Religiusitas dan Biaya Sertifikasi Berpengaruh ?)*. 3.
- Presiden Republik Indonesia. (2008). *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*.
- Rahayu, R., & Yusup, A. (2022). *Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Kepemilikan Sertifikat Halal*. 129–136.
- Rido, M., & Sukmana, A. H. (2021). Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Bisnis Umkm. *JOURNAL of APPLIED BUSINESS and BANKING (JABB)*, 2(2), 129–142. <https://doi.org/10.31764/jabb.v2i2.5644>
- Sari, M. K. (2020). Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan. *Novum : Jurnal Hukum*, 7.
- Setya, D. (2022). *BPJPH Targetkan 10 Juta Sertifikat Halal, Bagaimana Strateginya?* detikEdu. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6163217/bpjph-targetkan-10-juta-sertifikat-halal-bagaimana-strateginya>
- Sriwana, E., Harahap, I., Windari, W., & Hardana, A. (2020). The Effect of Knowledge on Voting Interest Products PT Mandiri Sharia Bank Padangsidempuan (Case Study to Guru Al-Azhar Bi'ibadillah Ujung Gading District Angkola stem). *Journal Of Sharia Banking*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.24952/jsb.v1i1.4676>
- Tejawati, D. N. (2019). Eksistensi PT Sucofindo (Persero) dalam Menjamin Kehalalan Produk Makanan di Indonesia Melalui Sertifikasi Halal. *Perspektif*, 24, 168–176.
- Uno, W. A. (2021). *Pengembangan Teknologi Pendidikan IPA Berbasis Multimedia dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa*. CV Cahaya Arsh Publisher. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=IBknEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=definisi+minat&ots=kYnQe2YMG-&sig=a7O1ZYhVX3JECmQJN5MCqgKmltM&redir_esc=y#v=onepage&q=definisi+minat&f=true
- Zahusa, Z., & Ikhsan. (2021). Determinan Minat Pelaku Usaha Produk Makanan Mengurus Sertifikasi Halal di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(1), 1–16.